

REGISTRASI	
NO.	39/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 05 Maret 2024
Jam	: 13:00 WIB

Bogor, 10 Februari 2024

Perihal : Permohonan Pengujian UU No. 19 Tahun 2019

Kepada : Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat 10110.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji

Tempat/Tanggal lahir/Umur : Jakarta, 16 Agustus 2002/22 Tahun

NIK : 3271061608020006

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Pamulang

Alamat : Perum. Villa Mutiara Bogor Blok J3 No.3 RT 06 RW 012 Kelurahan
Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON;**

Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 11 Huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019** Terkait Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut dengan **"UUD 1945"**.

DUDUK PERKARA

Berdasarkan Ketentuan tersebut PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pada pasal 11 (b) berbunyi “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00”.(satu milyar rupiah) (**Bukti P-1**) bahwa berdasarkan hal tersebut, sebelumnya Pemohon akan menguraikan muatan, materi pasal atau ayat dan/ atau bagian dalam pasal Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang menjadi permohonan uji materiil Pemohon sebagai berikut :

- A. Permohonan uji materiil pasal 11 (b) Undang-Undang NO. 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam pengujian materiil terhadap pasal a quo yang sebagaimana berbunyi “menyangkut kerugian negara dengan kerugian minimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut PEMOHON menyampaikan alasan bahwa dimana pasal a quo telah melanggar hak-hak dan kepentingan Konstitusionalitas Pemohon yaitu berupa hak perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum.

- B. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang mendorong PEMOHON untuk melakukan pengujian pasal 11 (b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- C. Yang menjadi alasan PEMOHON berikutnya adalah Masyarakat menyebut Indonesia sebagai negara hukum hal demikian selaras dengan pasal 1(3) UUD 1945, maka dengan demikian demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa harus ada norma-norma yang mengatur agar terjaminnya kepastian hukum sesuai dengan amanat konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman sebagaimana tertulis pada pasal 24 (1) UUD 1945 yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

- **Pasal 24C**

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “

- **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”

- Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: 5 “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pengujian Undang-Undang menitikberatkan pada pasal 11(b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 TENTANG Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI terhadap undang-undang dasar 1945 selanjutnya disebut “UUD 1945”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tersebut.

I. Kedudukan hukum (Legal Standing) Dan Kepentingan Konstitusionalitas Pemohon

1. **PEMOHON** selaku perorangan warga negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang Undang Mahkamah Konstitusi pasal 51 (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.....”

2. Berdasarkan pada pasal 1(3) “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”(Bukti-P2) Dengan demikian segala perbuatan yang melanggar atau setidaknya merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi.
3. Bahwa berdasarkan amanat konstitusi pemohon memiliki hak dalam konstitusi dengan menggunakan sebagian frasa dalam konstitusi pasal 28D(1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. (Bukti-P3)
4. Dengan berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 2019 pasal 11 (b) yang sebagaimana berbunyi “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”. Menurut penalaran yang wajar akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama serta akan secara massive terjadinya ketimpangan penegakan hukum apabila pada pasal a quo masih terdapat minimum nominal serta Pemohon dan atau warga negara Indonesia yang dianggap memiliki kecakapan serta potensi untuk melaporkan atas dugaan korupsi mengurungkan niatnya karena kaidah pada pasal a quo.(Bukti-P4)
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal 11(b) UU No.19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI sehingga dengan demikian PEMOHON berhak mengajukan pengujian permohonan a quo.

II. POSITA

1. Dengan berlakunya pasal 11(b) UU NO. 19 TAHUN 2019 yang sebagaimana berbunyi “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)” PEMOHON mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena pada pasal a quo terdapat minimum nominal untuk pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi dan apabila masih terdapat minimum nominal maka budaya warisan yang buruk akan terus tumbuh subur(Bukti-P5). Maka demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sebagian berbunyi dalam beberapa pasal dalam konstitusi diantaranya Pertama, pasal 1(3) “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. pasal 28D (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa pemohon menyatakan pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 11(b) yang menerangkan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang berbunyi “menyangkut kerugian negara dengan minimal kerugian Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)” norma a quo membatasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang merespon atas dugaan korupsi terhadap laporan seorang warga negara dan atau badan hukum serta pihak lain yang hendak melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi baik secara individu atau secara bersama-sama sehingga dengan berlakunya pasal a quo dapat merugikan hak konstusionalitas setiap warga negara atau yang tergabung dalam naungan badan hukum yang dimana hak tersebut dijamin dengan jelas yakni pada sebagian frasa “*Kepastian Hukum*” dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “**UUD 1945**”.
3. Bahwa karena itu terdapat *Causal Verband* atau hubungan sebab-akibat dengan pasal yang berlaku terhadap sistem birokrasi yang pada masa kini telah berubah secara umum dikenali dengan sistem birokrasi reformasi, sistem ini telah melewati proses yang penuh lika-liku dalam tataran demokrasi Bangsa Indonesia antara lain masa pada saat masa orde lama, masa orde baru, dan kini era reformasi. Selanjutnya pemohon menuturkan bahwasannya Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak kerugian bagi seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali besaran nominal yang dilakukan oleh pelaku atau terduga yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks ini merupakan Tindak Pidana Korupsi. Karena amanat Konstitusi menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang kemudian diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 32(1) Undang-Undang Tahun 1999 yang berbunyi “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00. (satu milyar rupiah)*”(Bukti-P6)
4. Bahwa dalam pasal 11(b) UU NO. 19 TAHUN 2019 yang sebagaimana berbunyi “menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

dengan begitu terdapat *a Contrario* atau pertentangan dengan peraturan yang sudah diundangkan dalam hal ini menjalankan kewenangannya yang bertindak sebagai lembaga anti rasuah, dimana lembaga tersebut berasaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana pada pasal a quo berbunyi "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: *a. Kepastian hukum*; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; *d. Kepentingan umum*; e. proporsionalitas; dan *f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.*" Selaras dengan Konstitusi pada pasal 27(1) berbunyi "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"(Bukti-P7)

5. Bahwa diundangkannya dan diterapkan pasal 11(b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 pada sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapannya pasalnya pada pasal a quo terdapat batasan sehingga seolah-olah Tindak Pidana yang berada dibawah nominal pada pasal a quo merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menurut pemohon hal tersebut menyebabkan *Vacuum iuris* (Kekosongan Hukum) dan ketidakpastian hukum karena pada dasarnya hukum itu tercipta terdiri dari norma-norma atau kaedah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan. Hal tersebut terdapat kontradiksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D (1) yang berbunyi " setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan *Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" (*Equality before of the law*). Menurut hemat pemohon apabila hal tersebut masih terjadi maka tujuan hukum tidak akan terlaksana dan Negara Indonesia bukanlah apa yang menjadi representasi daripada amanat konstitusi pada pasal 1(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*"
6. Bahwa pemohon menimbang dengan berlakunya pasal a quo memiliki implikasi terhadap sistem demokrasi dan birokrasi Negara Indonesia karena memberikan keleluasaan terhadap upaya Tindak Pidana Korupsi tetap bertumbuh, tentu ini merupakan hal yang buruk bagi Negara Indonesia apabila bangsa ini benar-benar ingin melakukan implementasi Konstitusi yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana termaktub dalam pancasila sila kelima yang berbunyi "*Keadilan*

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal tersebut menjadi konsentrasi pemohon apabila Negara secara serius hendak memberantas korupsi yang dimana ini menjadi salah satu tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk.

7. Bahwa pada pasal a quo yang telah diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 11(b) menurut pemohon telah mengabaikan asas *Meaningful Participation* karena pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara umum, sehingga pemohon berpendapat bahwa hal tersebut dibentuk dengan menggunakan asas yang tidak tepat dan lebih kearah hanya usulan beberapa subjek saja dalam pembentukan peraturan perundang-undangan(**Bukti-P8**). Hal demikian sudah tertera dalam pasal 28C (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 1a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengatakan secara eksplisit bahwasannya hukum berada pada tangan rakyat yang berarti kedaulatan rakyat sangat berperan dalam ruang lingkup a quo atas pasal 11(b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum apabila hal tersebut masih tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.(**Bukti-P9**)
9. Bahwa pemohon menimbang dan mempertanyakan pada peranan setiap anggota pembentuk peraturan perundang-undangan yakni dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut sebagai “DPR” sebagai *positive legislator* dalam memainkan peranannya di sistem pemerintahan ketika membentuk peraturan perundang-undangan dan mengesahkan produk hukum yang melalui proses politik hukum yang mana pada akhir perundingan proses pengambilan kebijakan serta pembentukan terhadap suatu kaedah-kaedah atau norma yang akan diimplementasikan terhadap sistem bernegara, sehingga lembaga tersebut memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pasal a quo yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian Of Constitution*” dan pemohon menegaskan bahwasannya kewenangan lembaga wakil rakyat a quo telah diatur dalam pasal 20(1) yang berbunyi “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan*

membentuk undang-undang” yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945.(Bukti-P10)

III. PETITUM

1. Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Bahwa pada pasal 11(b) UU No.19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ *Menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum*”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo-et bono*).

Hormat Saya,



METERAN
TEMPEL
2

BAD2EALX074541365
Muhanimad Kahfi Andhika Bayu Adji